



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PLANTUNGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025



**HARUS BISA
YAKIN BISA
PASTI BISA**

KECAMATAN PLANTUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat – Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu di antaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kecamatan Plantungan sebagai entitas dari Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Kecamatan Plantungan khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan

kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu Tahun Anggaran, dan telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2025;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

- wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

- c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

- d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- e. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2025.

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
- w. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Seri E Nomor 33);
- x. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
- y. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Seri E Nomor 30);
- z. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Software Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
- aa. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 44);
- bb. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD serta sistematika penulisan CALK SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD yang berupa Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II

IHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Hal tersebut tampak dari ditetapkannya tujuan, sasaran dan strategi yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

a. Tujuan yang ditetapkan

b. Sasaran yang ditetapkan

c. Strategi yang ditetapkan

a. Tujuan yang ditetapkan

1. Terwujudnya pelayanan yang lebih baik dalam mengelola Kekayaan Daerah kepada masyarakat melalui upaya pengembangan dan optimalisasi potensi pasar dan potensi kekayaan yang ada.
2. Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi berupa pendapatan yang lebih besar kepada PAD.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Tahun 2018 telah ditetapkan sasaran, dan strategi yang meliputi program dan kegiatan serta kebijakan sebagaimana telah disajikan pada Kebijakan Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah,

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0	0		
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0	0		
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.462.728.441	1.038.243.184	70	100	Terbayarnya Gaji Pegawai	Tercukupi gaji pegawai
	2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	787.431.089,00	731.841.350,00	92.94	100	Terlaksananya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersediannya Administrasi Pelaksana Tugas ASN
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0		
	d. Kegiatan Administrasi Umum						
	1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.989.000,00	1.934.000,00	97.23	100	Terbelinya 8 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.929.650,00	5.805.900,00	97.91%	100	Terbelinya 37 jenis ATK (kertas HVS, buku folio garis, kwitansi, isi pentel, bolpoin, pita mesin ketik, stopmap, dll) 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.974.800,00	1.961.300,00	99.32%	100	Terbelinya Peralatan kebersihan dan lain – lain	Meningkatnya kebesrsiah kantor
	4) Penyediaan bahan logistik kantor	3.749.400,00	3.457.500,00	92.21%	100	Terbelinya makanan dan minuman harian pegawai, 360 dus makan dan 616 dus snack untuk rapat dan kegiatan	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi intern dan ekstern kecamatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
						lainnya selama 12 bulan	
	5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.233.000,00	4.231.500,00	99.96	100	Terbelinya 4 jenis barang cetakan, 25.345 lbr foto copy	Meningkatnya pelaksanaan pekerjaan perkantoran dan pelayanan masyarakat
	6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsul-tasi SKPD	93.497.000,00	93.224.800,00	99.71	100	Terbayarnya SPPD 74 OH dalam daerah, 92 OH luar daerah dan BBM (Peramax) 2.235 liter	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
	d. Pengadaan barang milik daerah penun-jang Urusan Peme-rintahan Daerah						
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	100		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100	Tersedianya 230 meterai (pendukung administrasi/S PJ keuangan) 12 bln	Meningkatnya kelancaran penyusunan dokumen dan kegiatan surat menyurat untuk adm. perkantoran
	2) Penyediaan jasa komu-nikasi, sumber daya air dan listrik	24.453.500,00	21.976.310,00	89.87	100	Terbayarnya jasa pemakaian listrik, telephone dan air PDAM selama 12 bulan	Meningkatnya fasilitas kantor guna mendukung pelaksanaan pekerjaan perkantoran melalui komunikasi, sumber daya air dan listrik

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	111.780.000	105.954.016,00	94.79	100	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan tenaga kebersihan serta peralatan kebersihan selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas perkantoran
	f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13.480.000,00	13.471.000,00	99.93	100	Terpeliharanya kendaraan bermotor sebanyak 14 unit (2 mobil dan 12 sepeda motor)	Terpenuhinya dukungan mobilitas untuk pelayanan kantor
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	4.200.000,00	3.668.000,00	87.33	100	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor sebanyak 14	Terpenuhinya dukungan mobilitas untuk pelayanan kantor

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	operasional atau lapangan					unit (2 mobil dan 12 sepeda motor)	
	3)Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	300.000.000,00	269.551.489,00	89.85	100	Terbayarnya sewa aula tempat rapat selama 1 tahun	Tersedianya tempat rapat untuk pelaksanaan tugas perkantoran
	4)Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1.220.000,00	.200.000,00	98.36	100	Terbayarnya servis AC selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas perkantoran
	5)Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	4.990.000,00	4.850.000,00	97.19	100	Terbayarnya servis komputer dan printer selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas perkantoran
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0.00.	0.00	0	100		
	2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0.00	0.00				
	3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0.00	0.00				
	4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,	0.00	0.00				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	37.200.000,00	32.400.000,00	87.10	100	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Bertambahnya pengetahuan bagi peserta tentang wawasan kebangsaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.074.800,00	6.000.000,00	84.81	100	Terlaksannya Kegiatan bidang Hubungan masyarakat	Meningkatnya keamanan wilayah yang lebih optimal

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000	4.800.000,00	88.89	100	Terlaksannya Kegiatan Idang Hubungan masyarakat	Meningkatnya keamanan wilayah yang lebih optimal
	b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
	- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	87.550.000,00	82.096.76	93.77	100	Terbanyarnya honor linmas dan pelaksanaannya kegiatan bidang keamanan	Terciptanya wilayah yang aman
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.854.800	16.800.000	99.67	100	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00	0,00	100		
	2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.178.000,00	4.178.000,00	100.00	100	Terlaksananya jalinan hubungan ke masyarakat lewat tim Pengerak PKK dan terlaksananya kendal Open Fair	Meningkatnya pengetahuan bagi anggota Tim pengerak pkk dan terwujudnya program pemda kendal

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.600.000,00	38.200.000,00	87.61	100	Terlaksannya kegiatan program pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan bagi peserta bintek
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0,00	0,00				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- a) Terbatasnya sarana prasarana fisik terutama Kantor Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan desa atau instansi terkait.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya.
- c) Penguasaan terhadap teknologi informasi yang masih terbatas.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Plantungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Daerah	0	0	0
b. Retribusi Daerah	0	0	0
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0	0	0
d. Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0

Realisasi pendapatan melebihi / kurang dari target karena (NIHIL) karena SKPD Kecamatan Plantungan tidak mengelola pendapatan

3.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.309.971.391,00,- atau 92,56 % dengan anggaran sebesar Rp 2.495.763.699,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.309.971.391,00,- atau 92,56 % dari anggaran sebesar Rp. 2.495.763.699,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Operasi	2.709.853.880,0 0	2.202.893.621,0 0	81,29
1.1 Belanja Pegawai	2.250.159.530,0 0	1.770.084.534,0 0	78,66

1.2 Belanja Barang dan Jasa	459.694.350,00	432.809.087	94,15
-----------------------------	----------------	-------------	-------

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 269.551.489,00,- atau 89,85 dari anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,-:

Belanja Daerah	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
2. Belanja Modal	300.000.000,00	269.551.489,00	89,85
2.1. Belanja Modal Bangunan Gedung	300.000.000,00	269.551.489,00	89,85
Jumlah Belanja Daerah	300.000.000,00	269.551.489,00	89,85

3.1.3. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO OPD Kecamatan Plantungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan LO	2024
a. Pajak Daerah	0
b. Retribusi Daerah	0
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0
d. Lain-lain PAD yang Sah	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	0

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendapatan LO = 0 karena pada Kecamatan Plantungan tidak mengelola pendapatan.

3.1.4. Beban

a. Beban Operasi

Beban Operasi OPD Kecamatan Plantungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Beban	2025
a. Beban Operasi	2.203.985.646,42
Beban Pegawai	1.724.543.626,00
Beban Barang dan Jasa	435.473.605,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	43.968.415,42
Jumlah Beban Operasi	2.203.985.646,42,

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp 43.968.415,42
terdiri dari :

3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 21.100.600,00
4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, 22.755.315,42
5. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 112.500,00

3.1.5. Aset

a. Aset Lancar

6. Belanja Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Masa Berlaku	Jumlah/Rp
1			
2			
3			
Jumlah			

7. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 :

+

No.	Persediaan Menurut Jenisnya	2025	2024
1	Persediaan Material Habis Pakai	543.249,00	3.171.948,00
2	Obat-obatan Medis	0	0
3	Benda Berharga (Karcis)	0	0
4	Benih, Bibit Ikan/Hewan	0	0

Jumlah	543.249,00	3.171.948,00
---------------	------------	--------------

Adapun daftar mutasi, stock opname dan berita acara stock opname persediaan sebagaimana terlampir

b. Aset Tetap

Saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan Penghapusan 2024, koreksi pencatatan, mutasi, penambahan belanja modal 2025 serta kapitalisasi 2025

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 dan 2024, tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	2025	2024
	Rp.	Rp.
Tanah		0
Peralatan dan Mesin	1.458.024.659,00	1.454.334.659,00
Gedung dan Bangunan	1.429.185.257,00	1.159.633.768,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	4.500.000,00	4.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0
Akumulasi Penyusutan	(1.997.522.484,41)	(1.949.864.068,99)
Jumlah Aset Tetap	894.187.431,59	668.604.358,01

Adapun penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut :

	NILAI ASET PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025			
	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
		TAMBAH	KURANG	
Tanah	0		0	
Peralatan dan Mesin	1.454.334.659,00	3.690.00,00		1.458.024.659,00
Gedung dan Bangunan	1.159.633.768,00	269.551.489,00		1.429.185.257,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	4.500.000,00	0	0	4.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0

Akumulasi Penyusutan	(1.949.864.068,99)	(47.658.415.42)		(1.997.522.484,41)
Jumlah Aset Tetap	668.604.358,01	225.583.073,58		894.187.431,59

Penjelasan adanya penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud

2. Aset Lain-Lain

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca per 31 Desember 2025

Kewajiban Jangka Pendek		2025	2024
		Rp	Rp
a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
b.	Pendapatan diterima dimuka	0	0
c.	Utang beban	1.777.941,00	47.283.030,00
d.	Utang belanja	0	0
e.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
	JUMLAH	1.777.941,00	47.283.030,00

Penjelasan Utang Belanja :

Utang Belanja yaitu belanja listrik+ telepon + air + internet
Sebesar Rp 1.777.941,00

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kecamatan Plantungan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

3.1.7. Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas SKPD Kecamatan Plantungan Per 31 Desember 2025 adalah Rp 892.952.739,59

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD

4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

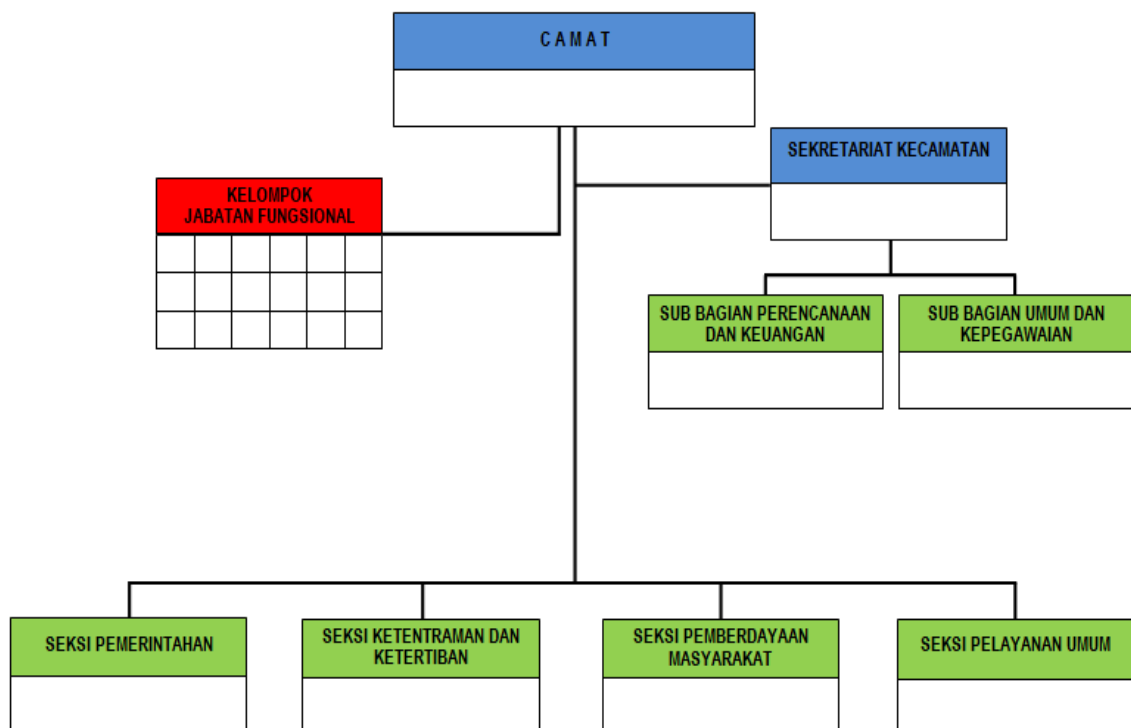
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat,**
- 2. Sekretaris Kecamatan,**
Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
 - 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan,**
- 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,**
- 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,**
- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.**

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Plantungan

Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Plaaantungan didukung oleh personil SDM sebanyak 21 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 6 perempuan. Dari sejumlah aparatur tersebut, sebanyak 15 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sisanya sebanyak 6 orang merupakan tenaga honorer/kontrak. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Plantungan . Secara kuantitas jumlahnya masih belum mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) jumlah pegawai yang seharusnya ada di Kecamatan Plantungan sebanyak 28 orang, namun saat ini hanya

berjumlah 21 orang sehingga masih kurang 7 orang. Di Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan seharusnya ada 5 staf, namun yang ada hanya 2 staf sehingga masih kurang 3 staf, Subbag Umum dan Kepegawaian staf yang ada hanya 2, seharusnya 5 orang, Seksi Pemerintahan staf yang ada hanya 1, seharusnya 3 orang, Seksi Ketentraman dan Ketertiban saat ini sudah ada 1 staf, Seksi Pemberdayaan Masyarakat saat ini sudah ada 1 staf, yang seharusnya 2 orang staf, Kasi Pelayanan Umum staf yang ada baru 1, seharusnya ada 2 staf. Dengan proporsi jumlah pegawai sebanyak itu, maka terpaksa satu orang harus melakukan pekerjaan rangkap, sehingga tugas yang harus dilaksanakan tidak berjalan maksimal.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Plantungan dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

**Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ASN	29	20	9
2	Non ASN	3	1	2
	TOTAL	32	21	11

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Plantungan berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

**Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Golongan**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	Lain nya
1	ASN	29	2	6	2	19
2	Non ASN	3	-	-	-	-
	TOTAL	32	2	6	2	19

Sebagian besar SDM Kecamatan Plantungan memiliki pendidikan menengah atau SMA/ sederajat, urutan kedua berpendidikan tinggi atau sarjana, dan ada 2 yang berpendidikan pasca sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Pendidikan**

N O	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	ASN	29	-	1	12	1	12	-	3
2	Non ASN	3	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL		17	-	1	12	1	13	-	3

BAB V PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Plantungan 10 Januari 2026
Pengguna Anggaran



M. MUCHOROBIN, HS, SH, .M. Si
Pembina
NIP. 198209192011011006